

BUKU

STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN, TAHUN 2020

Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.




**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 1 dari 73

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
Pemeriksaan	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
Persetujuan	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	 	18 Maret 2020
Penetapan	Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI	 	25 Maret 2020
Pengendalian	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI	 	28 Maret 2020



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 2 dari 73

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjamin Mutu Pascasarjana (UPMP) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaran pendidikan tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 25 Maret 2020
Direktur Pascasarjana UPMI,



Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 3 dari 73

BAB I
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan UPMI;
2. Rektor adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 4 dari 73

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besanya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 5 dari 73

14. Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Peneliti/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang disebut LP3M UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Rektor UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 6 dari 73

oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai sebuah institusi perguruan



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 7 dari 73

tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 8 dari 73

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 9 dari 73

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Visi :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

B. Misi :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

D. Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 10 dari 73

3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

E. Sasaran :

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
3. Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
4. Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
5. Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
6. Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
7. Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 11 dari 73

BAB 3
FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

A. Fungsi dan Tujuan Standar

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Bukti kepatuhan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

B. Sifat Standar



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 12 dari 73

Standar SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
 - 3) Mahasiswa dan lulusan;
 - 4) Sumber daya manusia;
 - 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
 - 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
 - 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
 - 8) Kerjasama.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 13 dari 73

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:
2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangka, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK,



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 14 dari 73

Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. Pemantauan Standar Mutu

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan Standar Mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 15 dari 73

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefenisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.



BAB 4

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "feeling at home". Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/ sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) dan mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Untuk mencapai hal itu maka perlu ditetapkan Standar Suasana Akademik.

A. LANDASAN HUKUM STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Pasal 60 butir b Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: tugas keprofesionalan dosen adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) menjelaskan :
 - a. Pasal 19 ayat (1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 17 dari 73

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

- b. Pasal 19 ayat (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
4. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
5. Rencana Strategis (Renstra) dan Renop UPMI.

B. FUNGSI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Petunjuk agar dosen, mahasiswa dan unit kerja yang terkait dengan proses pembelajaran dapat melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan suasana akademik yang kondusif.
2. Petunjuk bagi para pejabat struktural dan atau unit kerja yang terkait dengan proses pembelajaran agar dapat melaksanakan pengawasan dan penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga suasana akademik dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
3. Petunjuk agar suasana akademik yang kondusif dapat tercipta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C. LINGKUP STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pedoman Standar Mutu Suasana Akademik Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia meliputi budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik dari seluruh sivitas UPMI, yaitu:

1. Standar mutu etika akademik, yaitu etika dosen dan etika mahasiswa;
2. Standar mutu budaya akademik;
3. Standar sarana dan prasarana akademik;



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 18 dari 73

4. Standar mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik;
5. Standar mutu rancangan pengembangan suasana akademik;
6. Standar mutu keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan akademik;
7. Standar pengembangan kepribadian ilmiah.

Karakteristik pembelajaran di UPMI mengarah pada Student Centered Learning (SCL). Pendekatan ini juga merupakan pengukuran suasana akademik yang kondusif yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya.
2. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan.
3. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa (life-long learning).
4. Memanfaatkan banyak media (multimedia).
5. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
6. Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi.
7. Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai dapat menjadi salah satu sumber belajar.
8. Sesuai untuk pengembangan ilmu melalui pendekatan interdisipliner.
9. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, supportif dan kooperatif.
10. Mahasiswa dan dosen belajar bersama dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
11. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan, tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan.
12. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 19 dari 73

13. Penekanan pada cara mahasiswa dapat belajar menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada problem based learning dan skill competency.

Oleh karena itu, agar suasana akademik yang kondusif di UPMI dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar mutu beserta standar turunannya yang mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005, Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Renstra dan Renop UPMI, dan Kebijakan Mutu meliputi Standar Mutu Suasana Akademik : Standar Mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar mutu. Standar mutu tersebut merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen SPMI standar suasana akademik yang dilengkapi dengan SOP dan borang.

D. PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Dalam implementasi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan isi standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan fakultas dan program studi
2. Pimpinan UPT dan Biro
3. Dosen
4. Staf Administrasi
5. Mahasiswa

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam standar suasana akademik diperlukan untuk memperluaskan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi standar suasana akademik di semua unit kerja. Definisi istilah dalam standar suasana akademik adalah sebagai berikut :



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 20 dari 73

1. **Etika akademik** : dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika perguruan tinggi, ketika mereka berbuat atau berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.
2. **Kebenaran Ilmiah** : adalah kebenaran intelektual yang ada pada ilmu dan merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri.
3. **Budaya Akademik** : adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, dan multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 21 dari 73

BAB IV. ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

Penetapan standar suasana akademik dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan ditingkat dan program studi, dan unit terkait termasuk dosen dan karyawan nondosen dalam rangka terciptanya suasana akademik yang kondusif.

Tujuan penetapan standar suasana akademik sebagai pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan pembelajaran pada setiap program studi didalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif, yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif, secara komprehensif dan berkelanjutan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Selain itu, penetapan standar bertujuan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya suasana akademik kondusif yang mampu meningkatkan kreativitas dan daya nalar dosen dalam menyusun materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, metode dan strategi pembelajaran, serta meningkatkan kreativitas dan daya nalar mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat berjalan efektif dan dapat terlaksana secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat mewujudkan budaya mutu pembelajaran serta menjadi institusi terkemuka di Indonesia.

A. STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pimpinan dan program studi sebagai penanggungjawab standar suasana akademik perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. Strategi pencapaian standar suasana akademik yang diterapkan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berkaitan dengan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya. Dilingkungan pendidikan tinggi, suasana akademik menciptakan iklim yang



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 22 dari 73

kondusif bagi kegiatan akademik, seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antara sesama mahasiswa, maupun interaksi sesama dosen, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Strategi pencapaian standar suasana akademik, antara lain :

1. Melibatkan secara aktif semua unit kerja di tingkat fakultas, program studi, Lembaga, UPT, dan biro, dan mahasiswa dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan.
2. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar, secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun nonakademik, seperti pelatihan (disesuaikan dengan kemampuan apa yang harus dicapai para dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya) dengan melibatkan mahasiswa.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan standar suasana akademik serta menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar suasana akademik, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik ataupun nonakademik, para dosen dan tenaga kependidikan, staf administrasi akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
5. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana perkuliahan baik ruang kelas maupun laboratorium, seperti kursi kuliah, spidol, penghapus papan, meja dan kursi dosen, serta alat bantu pembelajaran (komputer, LCD Proyektor, layar proyektor, alat peraga, chart dan lain-lain).
6. Mengupayakan kelengkapan materi pembelajaran, seperti buku pelajaran wajib, referensi, jurnal, dan sebagainya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
7. Pimpinan fakultas dan program studi merancang program kerja setiap semester terkait implementasi standar ini.
8. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 23 dari 73

BAB V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK

Sarana dan prasarana (SP) merupakan salah satu komponen penting yang menjamin keberhasilan kegiatan akademik. Sarana dan prasarana dalam hal ini tidak saja meliputi hal-hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan langsung, tetapi juga yang tidak langsung. Selain itu, termasuk pula SP yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen-mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk menciptakan suasana yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik.

Sarana dan prasarana adalah satu bagian saja dari komponen masukan (instrumental input) ke proses pendidikan dan ikut menentukan kualitas proses secara signifikan dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana bukanlah segala-galanya, namun sangat penting untuk dirancang, disiapkan dan disediakan secara cermat dalam kaitannya dengan penjaminan mutu, dan selalu dikembangkan secara berkelanjutan (continuous improvement).

Sarana dan prasarana apa saja, dengan jumlah (kuantitas fisik) dan tingkat kualitas seperti apa yang minimal perlu disediakan oleh PT untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas?

Media pembelajaran seperti apakah yang optimal untuk suatu kondisi perguruan tinggi?

Pengembangan (kuantitas maupun kualitas) apakah yang perlu direncanakan untuk tahun depan, lima tahun dan sepuluh tahun kemudian?

Perlukah untuk ini semua dibuatkan rencana induk PT?

Pemahaman semua pihak yang terkait dan bertanggungjawab tentang perencanaan dan implementasi standar SP merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan manajemen penjaminan mutu pendidikan tinggi. Demikian juga kemampuan manajemen dalam proses pengorganisasian, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan (sustainability) fungsi Sarana dan prasarana yang ada perlu juga diperhatikan.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 24 dari 73

Sebagai contoh baik untuk meningkatkan suasana akademik, sebuah PT harus memiliki ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memadai. Dalam hal ini ada standar luas ruang kelas yang bisa digunakan sebagai acuan, yaitu sekitar 1,25 m²/mahasiswa. Untuk menciptakan kenyamanan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di ruang kuliah, diperlukan sirkulasi UPMIra yang baik dengan dilengkapi sistem pengatur UPMIra (AC). Normalnya ruang kuliah dirancang untuk mampu menampung mahasiswa 40 sampai 60 orang. Selain itu diperlukan juga 1 –2 ruang dengan luas yang cukup besar untuk kegiatan-kegiatan semacam kuliah bersama (stadium generale), seminar ataupun kuliah tamu yang mampu menampung 100 –200 mahasiswa. Selain itu, diperlukan juga ruang-ruang kecil dengan kapasitas 10-20 orang untuk diskusi kelompok, terutama bilamana proses pembelajarannya menggunakan metode PBL (Problem Based Learning). Agar proses pembelajaran berlangsung dinamis, interaktif, dan komunikasi dosen-mahasiswa bisa berlangsung dua arah, maka diperlukan sarana pendukung standar seperti papan tulis (black/white board), OHP, layar, dan pengeras suara (khusus untuk ruang besar). Selain sarana pendukung standar tersebut, akan lebih baik bila disediakan sarana multimedia lain yang diperlukan secara insidental atau sesuai dengan kebutuhannya, seperti komputer dan LCD projector. Di samping suasana akademik yang tercipta di ruang kuliah, interaksi dosen-mahasiswa dapat terjadi melalui kegiatan praktikum, konsultasi, serta diskusi-diskusi ringan, baik dilaboratorium/studio/workshop, ruang dosen, ruang sidang/seminar, dan ruang baca/perpustakaan, dan sebagainya.

Interaksi dosen-mahasiswa yang lebih intensif dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti perwalian, responsi mata kuliah, praktikum, pelatihan, penelitian, bimbingan tugas akhir/skripsi, dan lain-lain. Interaksi dapat juga berupa bimbingan/konsultasi untuk hal-hal yang bersifat akademik maupun non-akademik. Untuk keperluan tersebut setiap dosen memerlukan sarana ruang dosen yang cukup luas dan representatif. Selain dapat digunakan untuk memberikan layanan konsultasi kepada



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 25 dari 73

mahasiswa, ruang dosen dapat dimanfaatkan oleh dosen untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di samping beberapa bentuk interaksi dosen-mahasiswa yang memerlukan Sarana dan prasarana pembelajaran konvensional (bisa ditetapkan sebagai standar minimal) seperti yang telah dipaparkan di atas, komunikasi dosen dengan mahasiswa dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Akademik (SIA) yang dapat diakses melalui intranet dan internet. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana computer berupa hardware maupun software yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen dalam jumlah yang proposisional.

Selanjutnya, untuk mengembangkan minat serta bakat mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya, dan masih relevan dengan upaya mewujudkan suasana akademik yang terbaik, PT dapat melengkapi kampusnya dengan menyediakan SP pendukung kegiatan akademik, seperti student center, convention hall, fasilitas olah raga, masjid/mushola, asrama mahasiswa, kantin, bank, kantor pos, warung telepon/internet, poliklinik, bookstore, theater, dan lain- lain.

1. Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik

Interaksi dosen-mahasiswa umumnya bisa dijumpai dalam proses pembelajaran dengan paradigma baru yaitu penerapan prinsip fokus belajar tidak lagi pada dosen melainkan beralih ke mahasiswa (student centered learning). Suasana akademik akan terbentuk apabila intensitas interaksi bisa berlangsung sesuai dengan standar yang jelas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pemenuhan standar kuantitatif antara lain dapat diukur melalui frekuensi

kehadiran yang harus dipenuhi per semester. Interaksi kegiatan akademik tidak hanya mencakup perubahan ranah kognitif saja, melainkan juga meliputi perubahan ranah afektif, psikomotorik dan kooperatif.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 26 dari 73

Selain proses pengajaran di kelas yang dilakukan 14-16 kali tatap muka untuk setiap semester, interaksi dosen-mahasiswa juga dapat dilakukan melalui studi mandiri, tugas kelompok, studi kepustakaan maupun lapangan, eksperimen laboratoris, responsi/asistensi/konsultasi,diskusi/seminar ilmiah, pelatihan dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan interaksi dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain intra maupun inter-Net (e-learning).

Untuk menjamin mutu akademik diperlukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik mengenai frekuensi kehadiran dosen/mahasiswa maupun kesesuaian substansi perkuliahan yang dibahas dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).

Pemantauan yang dilakukan 2-3 kali per semester (per 4 – 6 minggu), selain mengevaluasi kinerja dosen juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi seberapa jauh target pembelajaran telah dipenuhi. Di samping itu, diperlukan evaluasi tentang intensitas pembelajaran pada setiap akhir semester, dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa.

Evaluasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi evaluasi dosen, materi, motivasi mahasiswa dan kesulitan yang ada saat interaksi dosen-mahasiswa. Interaksi dosen-mahasiswa dalam kegiatan akademik tidak hanya dijumpai dalam proses pembelajaran, tetapi juga dapat dijumpai dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun kegiatan non-akademik (ko-kurikuler/ ekstra-kurikuler, penalaran, dan lain-lain) yang bertujuan meningkatkan soft-skill mahasiswa. Untuk itu perguruan tinggi diharapkan mampu memfasilitasi semua kegiatan tersebut untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif dan berkualitas, melalui interaksi dosen-mahasiswa dan sivitas akademika.

2. Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 27 dari 73

Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya mahasiswa dengan dosen, melalui berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terutama dharma pendidikan/ pengajaran. Kegiatan pembelajaran sejauh ini tetap menjadi kegiatan akademik utama yang mendominasi sebagian besar porsi waktu yang dialokasikan.

Rancangan kegiatan pembelajaran secara rinci perlu dibuat untuk mencapai tujuan instruksional dari sebuah mata kuliah. Terkait dengan upaya mengembangkan suasana akademik yang kondusif, setiap dosen yang tergabung dalam peer groups (kelompok dosen sejawat sebidang) merancang substansi kuliah yang akan diajarkan, metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar dll), media yang akan digunakan, serta prasyarat yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Setiap materi kuliah memerlukan rancangan yang berbeda. Demikian pula kematangan mahasiswa yang berbeda akan memerlukan skenario pembelajaran yang berbeda. Mahasiswa pada semester awal berbeda kematangannya dengan mahasiswa semester akhir, karena itu memerlukan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang berbeda pula. Tentu saja perancangan metode pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum, silabus SAP/RPKPS yang telah ditetapkan. Untuk memahami lebih rinci mengenai rancangan pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat pula dibentuk melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dosen, baik secara individual maupun kelompok, pada suatu bidang ilmu yang serumpun dan bisa melibatkan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dapat meneruskan tradisi PT sebagai agen pembaharuan (agent of change) dan pembangunan (agent of development).



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 28 dari 73

Selain itu aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga akan memberikan latihan dan pengalaman yang baik (best practice) bagi mahasiswa dalam rangka melatih daya analisis, sikap kritis, kreativitas dan inovasi, serta pengambilan keputusan berdasarkan kebenaran ilmiah.

3. Standar Keterlibatan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik

Suasana akademik yang kondusif dapat diciptakan antara lain melalui hubungan dosen dengan mahasiswa secara terbuka, harmonis dan profesional. Hubungan dosen dan mahasiswa terjalin melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain perkuliahan, academic advising, kelompok studi (study club).

Untuk mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan interaksi tersebut, diperlukan mekanisme evaluasi yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif dan menggunakan standar tertentu. Sistem evaluasi yang obyektif dan terbuka akan membantu menciptakan suasana akademik yang kondusif, yang mengedepankan kebenaran ilmiah.

Berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan merupakan upaya sivitas akademika untuk menunjukkan kepada masyarakat maupun profesi, mengenai fungsi dan peran Fakultas Hukum UPMI sebagai lembaga pendidikan yang memberi perhatian pada pengembangan ilmu dan teknologi, serta problematika yang dihadapi bangsa dan negara. Seluruh sivitas akademika juga memiliki tanggungjawab sosial dan komitmen yang kuat untuk terlibat aktif dalam setiap upaya untuk mencari serta menawarkan alternatif solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 20.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 29 dari 73

DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi. 2008. Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional-Direktorat Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2009 Tentang Gaji Guru dan Dosen
- Rencana Strategis UPMI
- Statuta UPMI
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional